



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/8191/2022  
TENTANG  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA  
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.04/IV/7977/2022 telah diperintahkan kepada Angriany Rauf, SSi, SE, Apt, MAdm.Kes menjadi Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja, perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar:

Nama : Angriany Rauf, SSI, SE, Apt,  
MAdm.Kes

NIP : 197810172002122001

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV-b

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar  
Kesehatan Paru Masyarakat Makassar  
untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat  
Makassar.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban:
- a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar sampai dengan terdapat Pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3341/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003